

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi

1. Sejarah Singkat Asuransi

Kehidupan dan kegiatan manusia, pada hakikatnya mengandung berbagai hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang dimaksud adalah suatu sifat tidak kekal yang selalu menyertai kehidupan dan kegiatan manusia pada umumnya. Keadaan tidak kekal tersebut mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diduga terlebih dahulu secara tepat sebelumnya. Sehingga dengan demikian keadaan tersebut akan memberikan rasa yang tidak pasti pula. Keadaan yang tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang terjadi, baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu terjadi, akan menimbulkan rasa tidak aman yang umumnya disebut risiko.¹

Seiring dengan perkembangan era globalisasi dewasa ini, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Kekhawatiran terhadap ketidakpastian (*uncertainty*) menimbulkan kebutuhan terhadap perlindungan asuransi, ketidakpastian yang mengandung risiko yang dapat menjadi ancaman bagi siapapun melahirkan kebutuhan untuk mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari ketidakpastian tersebut. Risiko

¹ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2001), h.3

yang dihadapi dapat bersumber dari bencana alam, kelalaian, ketidakmampuan ataupun dari sebab-sebab lainnya yang tidak diduga sebelumnya, meskipun demikian tidak semua orang membeli asuransi dan tidak semua resiko diasuransikan. Bagi masyarakat umum, selain menghindarkan resiko, mencegah resiko dan menahan resiko yang dihadapi pada masa kini maupun di masa depan, asuransi merupakan suatu bentuk penyebaran resiko yang dimiliki walaupun lebih tepat disebut sebagai bentuk pengalihan resiko.²

2. Definisi Asuransi

Asuransi dalam bahasa Belanda di sebut *verzekering* yang berarti pertanggungan atau asuransi dan dalam bahasa Inggris disebut *Insurance*³. Ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Asuransi, yaitu pihak penanggung sebagai pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan dideritanya sebagai suatu akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu terjadi dan pihak tertanggung akan menerima ganti kerugian, yang mana pihak tertanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak penanggung.⁴

Asuransi sebagai alat peralihan resiko, artinya ia dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung).

² Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), h.45-47

³ .C.T.Simorangkir, Rudy Erwin, J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), h.182

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (PT. Intermedia, Jakarta, 2001), h.217-218

Peralihan dapat dengan suatu perjanjian. Satu-satunya perjanjian yang memungkinkan hanyalah perjanjian asuransi atau perjanjian tanggungan, yang dapat berposisi sebagai tertanggung dapat individu/perorangan, kelompok orang atau suatu institusi bahkan masyarakat luas. Sedangkan yang dapat berposisi sebagai penanggung adalah perusahaan asuransi sebagai lembaga institusi⁵

Perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. Perjanjian asuransi harus diwujudkan dalam dokumen yang lazim disebut dengan polis, berdasarkan Pasal 255 KUHD asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis yang merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.⁶

Pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Dari definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa asuransi mengandung materi yaitu adanya suatu persetujuan/perjanjian, terdapat subyek hukumnya, ada premi, ada ganti rugi, adanya peristiwa yang belum tentu terjadinya atau *onzekeker*

⁵Sri Redjeki Hartono, op.cit, h.72

voorvaal Subyek hukum disini adalah pihak-pihak yang berkepentingan yang mendukung hak dan kewajiban dari perjanjian asuransi. Pihak-pihak tersebut antara lain terdiri dari pihak tertanggung yaitu orang atau badan yang mengasuransikan obyek asuransi, sedangkan pihak penanggung yaitu perusahaan asuransi.⁷

Subekti, dalam bukunya memberikan definisi mengenai asuransi yaitu, Asuransi atau pertanggungan sebagai suatu perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*). Suatu perjanjian untung-untungan ialah suatu perjanjian yang dengan sengaja digantungkan pada suatu kejadian yang belum tentu terjadi, kejadian mana akan menentukan untung-ruginya salah satu pihak⁸

Sedangkan Abbas Salim, dalam bukunya memberikan definisi sebagai berikut, Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar biasa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang.⁹

⁷ Mashudi Moch, *Hukum Asuransi*. (Bandung: Mandar Maju1998),h. 4

⁸ *ibid*

⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), h.1

Dalam pengertian yang terdapat dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) tersebut dapat di simpulkan adanya 3 (tiga) unsur penting dalam Asuransi, yaitu:¹⁰

- a. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekerde* mengikatkan kepada pihak penanggung atau dalam bahasa Belanda disebut *verzekeraar*.
- b. Pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung, karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.
- c. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak tentu jelas akan terjadi.

Ada 2 (dua) pihak yang terlibat di dalam perjanjian asuransi, yaitu:¹¹

- a. Penanggung atau *verzekeraar, asuradur, penjamin*; ialah mereka yang dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung. Jadi penanggung adalah sebagai subjek yang berhadapan dengan (lawan dari); tertanggung. Dan yang biasanya menjadi penanggung adalah suatu badan usaha yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya.
- b. Tertanggung atau *terjamin, verzekerde, insured*, adalah manusia dan badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian asuransi, dengan membayar premi. Tertanggung ini dapat

¹⁰ Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

¹¹ Mashudi, Moch.Chaidir Ali, *op.cit*, h. 8

dirinya sendiri ; seorang ketiga; dan dengan perantaraan seorang makelar.

3. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat didalam asuransi ini, membantu menjelaskan tentang dasar-dasar kontrak asuransi. Pemahaman kareteristik prinsip-prinsip asuransi tersebut akan membantu konsumen asuransi dalam membaca dan memahami kontrak asuransi serta mendalami konsepsi hokum yang melatar belakangi kontrak asuransi pada umumnya. Prinsip-prinsip asuransi, yaitu:¹²

- a. Prinsip Ganti Kerugian (*Indemnity*) Perjanjian asuransi ini bertujuan memberikan ganti terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung yang disebabkan oleh bahaya sebagaimana ditentukan dalam polis. Besarnya nilai ganti rugi adalah sama dengan besarnya kerugian yang diderita oleh tertanggung, tidak lebih kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang, maka suatu obyek yang telah dipertanggungkan secara penuh dalam jangka waktu yang sama, tidak dapat dipertanggungkan lagi.
- b. Prinsip Kepentingan yang Diasuransikan (*Insurable Interest*) terhadap orang-orang ketiga, berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.

¹²Man Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Alumni Bandung, Bandung, 1997), h. 42-45

- c. Prinsip Itikad Baik yang Sempurna (*Utmost Goodfaith*) Didalam perjanjian asuransi, tertanggung diwajibkan untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya, mengenai obyek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi
 - d. Prinsip Subrogasi bagi Penanggung (*Subrogation*) Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity, yaitu yang hanya memberikan ganti rugi kepada tertanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Apabila tertanggung setelah menerima ganti rugi ternyata mempunyai tagihan kepada pihak lain, maka tertanggung tidak berhak menerimanya, dan hak itu beralih kepada penanggung.
4. Syarat Sah Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang ukum Dagang sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap perjanjian asuransi. Karena perjanjian merupakan perjanjian khusus, maka disamping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu kesepakatan para pihak,

kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal. Sedangkan syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah pembayaran premi dan kewajiban pemberitahuan hal-hal yang di ketahui oleh si bertanggung yang diatur dalam Pasal 246 dan Pasal 251 KUHD.

Berikut uraian Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

a. Kesepakatan (*Consensus*)

Kesepakatan antara bertanggung dan penanggung dibuat secara bebas, artinya tidak berada dibawah pengaruh, tekanan, atau paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak bertanggung agar dapat secara bebas memilih perusahaan asuransi sebagai penanggungnya.

Kewenangan (*Authority*) Kedua pihak bertanggung dan penanggung wenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah pewalian (*trusteeship*) , atau pemegang kuasa yang sah.

Kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 B.W). Kewenangan objektif artinya bertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda objek asuransi karena benda-benda tersebut adalah kekayaannya sendiri. Kewenangan pihak bertanggung dan penanggung tersebut tidak hanya dalam rangka mengadakan perjanjian asuransi, tetapi juga dalam hubungan internal di lingkungan Perusahaan Asuransi bagi penanggung dan hubungan dengan pihak ketiga bagi bertanggung. Dalam hubungan dengan perkara asuransi dimuka pengadilan, pihak bertanggung dan penanggung adalah berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Asuransi.

b. Objek Tertentu (*Fixed Object*)

Objek tertentu dalam Perjanjian Asuransi adalah objek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa raga atau jiwa manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada Perjanjian Asuransi Kerugian. Karena yang mengasuransikan objek itu adalah bertanggung, maka dia harus mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan objek asuransi itu.

Dikatakan ada hubungan langsung apabila tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, jiwa atau raga yang menjadi objek asuransi. Dikatakan ada hubungan tidak langsung apabila tertanggung hanya mempunyai kepentingan atas objek asuransi. Menurut ketentuan Pasal 599 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dianggap tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda oleh undang-undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang yang dilarang tersebut. Apabila diasuransikan juga, maka asuransi tersebut batal.

c. Kausa yang Halal/ Suatu Sebab yang Halal (*Legal Cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi, kedua belah pihakberprestasi, tertanggung membayar preemi, penanggung menerima peralihan risiko atas objek asuransi. Jika premi dibayar, maka risiko beralih. Jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih.

Kewajiban pemberitahuan ini diatur di dalam Pasal 251 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa: “ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun

itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”.

d. Pemberitahuan (*Notification*)

Hal ini dapat mengakibatkan batalnya asuransi, kecuali jika tertanggung dan penanggung telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah diketahui. Tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal.

Menurut ketentuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua pemberitahuan yang salah, atau tidak benar, atau penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan risiko atas objek asuransi. Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak bergantung pada ada itikad baik atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru memberitahukan, tanpa kesengajaan,

B. Tinjauan Tentang Asuransi Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja Persero merupakan BUMN. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti:¹³ Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri perdagangan serta konstruksi.

Dengan memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu:

Pertama Perusahaan Perseroan (PERSERO). Usaha-Usaha Negara, Perusahaan (Negara) Perseroan (*Public/State Company*) disingkat PERSERO. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis. pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba)¹⁴

Kedua Perusahaan Umum (PERUM) Perum adalah Perusahaan Umum maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau *public utility*. Berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan yang

¹³ Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN

¹⁴ I.G. Wijaya, Hukum Perusahaan, *Usaha- Usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company) disngkat Persero*, (Megapoin, Jakarta, 2003) h.103-105

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan umum (PERUM) dibedakan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) karena sifat usahanya. Sifat usahanya Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu PERUM harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.¹⁵

1. Sejarah Singkat Asuransi Jasa Raharja

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :¹⁶

- a. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnsen, Fa. Sluitters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
- b. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantoor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.

¹⁵ Ibid, h.174-175

¹⁶ www.jasaraharja.co.id/, diakses tanggal 19/7/2014, pukul 19.45 wib

- c. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
- d. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak berhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selanjutnya PAKN Ika Karya berubah nama menjadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.¹⁷

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja' dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI Nomor BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965. Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi

¹⁷ Ibid

Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk- Bentuk Badan Usaha Negara.

Sejak tahun 1969 dengan dibentuknya Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara, semua usaha-usaha Negara yang berbentuk Perusahaan dibedakan menjadi tiga jenis yaitu :¹⁸

- a. Perusahaan Jawatan disingkat (Perjan).
- b. Perusahaan Umum disingkat (Perum).
- c. Perusahaan Perseroan disingkat (Persero)

Fungsi PT. Jasa Raharja (Persero) ini berorientasi pada perintah Undang-undang No. 33 Tahun 1964 dan undang-undang No. 34 tahun 1964 tentang iuran dan sumbangan wajib untuk di pupuk dan di himpun dan selanjutnya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan, sebagai asuransi jasa raharja. Asuransi jasa raharja adalah perlindungan dan jaminan negara kepada rakyatnya yang mengalami kecelakaan, sedang obyeknya adalah manusia dan asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan di rumah sakit.¹⁹

¹⁸ Penjelasan Undang-undang No. 9 tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha Negara

¹⁹ Penjelasan Undang-undang No. 33 Tahun 1964 jo undang-undang No. 34 tahun 1964

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir Nomor 523/KMK/013/1989, selain mengelola pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk Surety Bond. Kemudian sebagai upaya pengembalian rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor 59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta Nomor 63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama, terakhir dengan Akta Nomor 18 tanggal 2

Oktober 2009 yang di buat dihadapan Yulius Purnawan, S.H. MSi., Notaris Jakarta.²⁰

2. Definisi Dan dasar Hukum Asuransi Jasa Raharja

Asuransi Jasa Raharja adalah Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1964, mulai berlaku 31 Desember 1964. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 yang mulai berlaku 10 April 1965. Asuransi Jasa Raharja atau asuransi kecelakaan lalu lintas lebih kepada asuransi sosial dan bukan asuransi komersil. Tujuan dari Pertanggungansian Sosial (*Social Insurance*) adalah untuk menyediakan suatu bentuk jaminan tertentu kepada seseorang atau anggota masyarakat yang menderita kerugian dalam memperjuangkan hidupnya dan keluarganya²¹

Undang-Undang ini beserta peraturan pelaksanaannya merupakan dasar berlakunya Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan termasuk jenis asuransi wajib (*Compulsory Insurance*), dikatakan asuransi wajib karena :²²

- a. Berlakunya Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini diwajibkan oleh undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian.

²⁰ Jasaraharja *op.cit*

²¹Emmy Pangaribuah Simajuntak, *Hukum Pertanggungansian dan Perkembangannya*, (Yogyakarta, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM,1980) h. 106

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), h. 213-214

- b. Pihak penyelenggara asuransi ini adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964)
- c. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bermotif perlindungan masyarakat (*social security*), yang dananya dihimpun dari masyarakat yang diancam bahaya lalu lintas jalan.
- d. Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat, tetapi belum digunakan sebagai dana kecelakaan lalu lintas jalan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui program investasi

Di dalam penyelenggaraan Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ini pelaksanaannya oleh pemerintah Indonesia diberikan kepada PT Jasa Raharja (Persero) yang di dirikan pada tanggal 28 Februari 1981 sebagai hasil pengalihan perusahaan yang semula dikenal sebagai perusahaan umum (perum) asuransi kerugian Jasa Raharja, yang mana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 juga menerangkan bahwa, “pengurusan dan penguasaan dana dilakukan oleh suatu Perusahaan Negara yang ditunjuk oleh Menteri khusus untuk itu”. Tujuan didirikannya PT. Jasa Raharja (Persero) ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.²³

²³ Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Khususnya asuransi sosial, asuransi ini diwajibkan oleh undang-undang dan diatur dengan undang-undang, bukan berdasarkan perjanjian, dimana asuransi sosial termasuk sebagai jenis Asuransi Wajib (*Compulsory Insurance*) yang mana pihak penyelenggaranya adalah pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha Milik Negara, yang mana dananya dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan masyarakat²⁴

3. Tugas dan Fungsi Asuransi Jasa Raharja

Penyatuan PNAK Eka Karya menjadi perusahaan baru dengan nama PNAK Asuransi Kerugian Jasa Raharja sejak tanggal 1 Januari 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja, sejak awal PNAK Jasa Raharja didirikan dengan tugas dan fungsi khusus memberikan pertanggungjawaban dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang termasuk reasuransi dan perantara dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.²⁵

Tanggal 30 Maret 1965 Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan Nomor B.A.P.N. 1-3-3 yang menunjuk PNAK Jasa Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Pada tahun

h.15 ²⁴ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011),

²⁵ Jasa Raharja *op.cit*

1994, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagai penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain ketentuan yang melarang Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial untuk menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 hingga saat ini PT. Jasa Raharja (Persero) menjalankan program asuransi sosial yaitu menyelenggarakan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan²⁶

Dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan, tujuan didirikannya Perusahaan Jasa Raharja yaitu untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur.²⁷

Lebih lanjut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja disebutkan: Perusahaan berusaha di dalam negeri khusus dalam

²⁶ ibid

²⁷ Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja

lapangan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang, dalam mata uang rupiah yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian asuransi termasuk reasuransi dalam bidang asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang;
- b. Member perantara dalam penutupan asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan penumpang.

C. Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya

1. Definisi dan Penggolongan Kecelakaan Jalan Raya

Definisi kecelakaan menurut Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan ;“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.”

A. Hasymi Ali dalam Kamus Asuransi bahwa *Risk*, risiko tingkatan atau persentase kesempatan ketidaktentuan yang diberikan akan terjadi. Sedangkan *Accident*, kecelakaan dalam konteks situasi yang diliputi oleh asuransi kecelakaan dan kesehatan, *accident* adalah suatu peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diramalkan, dan tidak terduga yang pada umumnya mengakibatkan cedera dan atau kerugian (*loos*).²⁸

²⁸ A. Hasymi Ali , Agus Subekti, Wardana, *Kamus Asuransi*, (Bumi Aksara, , Jakarta,2002) h.282 dan h. 2

Pengolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada

Pasal 29 :

a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;

Kecelakaan Lalu Lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang;

Kecelakaan Lalu Lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

c. Kecelakaan Lalu Lintas berat

Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2. Sumber Risiko Kecelakaan Lalu Lintas

a. Resiko social

Oleh karena risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini, maka manusia juga berusaha bagaimana caranya agar hidup dan kehidupannya ini menjadi aman tenteram dan tetap dalam keadaan yang ia inginkan.

Sumber utama risiko adalah masyarakat. Artinya tindakan orang-orang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan harapan kita. Sulit jika tidak mungkin untuk mendaftar segala penyebab kerugian yang bersifat sosial itu, tetapi

beberapa contoh dapat menggambarkan sifat dan peranan sumber risiko.²⁹

b. Resiko Fisik

Herman Darmawi dalam bukunya *Manajemen Asuransi* beliau berpendapat¹⁰⁹, bahwa sumber risiko fisik yang sebagian adalah fenomena alam, sedangkan yang lainnya disebabkan kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya, tetapi termasuk kategori fisik, contohnya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama cedera, kematian, dan kerusakan harta.

c. Resiko Ekonomi

Selanjutnya Herman Darmawi dalam pernyataannya buku yang sama bahwa¹¹⁰, Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi. Contoh. Risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi harga, dan ketidakstabilan perusahaan individu, dan sebagainya. Selama periode inflasi, daya beli uang merosot dan para pensiunan serta mereka yang berpenghasilan tetap tidak mungkin lagi mempertahankan tingkat hidup yang biasa.

²⁹ Darmawi Hermawan, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta, Bumi Akasara, 2000), h. 20

2. Jaminan Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas

a. Jaminan Pertanggungjawaban Kecelakaan Lalu Lintas

Asuransi Pemerintah terdiri dari asuransi sukarela dan asuransi wajib. Asuransi sukarela meliputi antara lain asuransi panen, asuransi deposito, asuransi tabungan dan pinjaman, dan asuransi hipotik serta asuransi pinjaman untuk perbaikan harta tetap.

Dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pemerintah Indonesia mengadakan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan. Undangundang ini mewajibkan setiap penumpang kendaraan bermotor umum trayek luar Kota membayar iuran setiap kali perjalanan. Undang-undang ini dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Taun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 10. Selanjutnya dikeluarkan pula Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana kecelakaa Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Pasal 10. Kedua Undang-undang dan Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja Persero.³⁰

Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang sebagai akibat dari kecelakaan –kecelakaan yang terjadi selama di dalam alat angkutan yang ditumpangnya, dipandang perlu

³⁰ A. Hasyimi Ali *op.cit* h.13

meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada penumpang alat angkutan penumpang umum di darat sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut dan udara. Yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 416/KMK.06/200, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada setiap orang yang menjadi korban akibat kecelakaan alat angkutan lalu lintas jalan yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Undang-undang No. 33 Tahun 1964 Jo Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965 Penumpang sah alat angkutan penumpang umum yang telah melunasi Iuran Wajib (IW) berhak atas dana santunan jika menjadi korban kecelakaan dari kendaraan yang ditumpanginya, meliputi kendaraan bermotor angkutan penumpang umum, kereta api, pesawat udara, kapal laut, kapal angkutan, danau, dan ferry.

Undang-undang No. 34 Tahun 1965 jo. Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 1965 secara tegas bahwa masyarakat berhak atas dana santunan jika mejadi korban tabrakan kendaraa bermotor di jalan umum (bukan sebagai penyebab terjadinya kecelakaan). Kewajiban setiap pemilik kendaraan bermotor adalah membayar sumbangan wajib (SW) bersamaan dengan pengurusan STNK setiap tahun yang tarifnya

ditentukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Obyek dari asuransi kecelakaan adalah manusia. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan. Kerugian yang timbul dari kecelakaan dapat berupa meninggal, cacat sementara, cacat tetap, biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit

b. Tujuan dan Arti Penting Asuransi Jasa Raharja

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas maka PT Jasa Raharja (Persero) mengemban amanat UU No. 33 dan 34 Tahun 1964 dan sekaligus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia adalah dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari kecelakaan kecelakaan yang terjadi.

Jaminan Perlindungan setiap warga negara oleh negara, jaminan terhadap keselamatan penumpang ditutup asuransinya. Di Indonesia, jaminan diberikan oleh perusahaan asuransi jasa raharja. Premi atau santunan asurans jasa raharja ditentukan sepihak oleh penanggung Premi dipungut dari Iuran Wajib (IW) ditambahkan kepada harga karcis penumpang dan Sumbangan Wajib(SW) ditambahkan ketika membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraa

(STNK) setiap tahun. Premi yang dipungut selanjutnya di setor kepada penanggung (PT Jasa Raharja (Persero)).³¹

Tujuan utama dari santunan jasa raharja adalah selain memberikan jaminan akan kepastian perlindungan, negara kepada rakyatnya. Jadi jaminan sosial jasa raharja adalah *compulsary insurance* yang bertujuan memberikan jaminan sosial untuk masyarakat. *Compulsary insurance* dijalankan dengan paksaan (*force saving*), oleh karena itu setiap warga negara diwajibkan ikut serta dengan jalan secara gotong royong melalui iuran wajib dan sumbangan wajib. Manes sendiri sampai pada rumusan ini “Pertanggung adalah penutupan timbal balik dari kebutuhan uang yang mendadak dan yang dapat ditaksir karena timbul dari banyak rumah tangga yang menghadapi ancaman yang sama.”³²

Dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, asuransi memegang peranan penting, karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi.³³

Pertanggung “ ialah hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, dalam hal Peraturan Pemerintah ini : antara Perusahaan Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 8 dan

³¹ Herman Darmawi *op.cit* h.168-169

³² H. VanBarneveld, *Pengetahuan Umum Asuransi*, (Karya Aksara, Jakarta1980), h.4

³³ Ferdinand Silalahi, *Manajemen Risiko dan Asuransi*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,1997), h.36

penumpang alat angkutan penumpang umum yang sah yang meliputi hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1), dan pasal 3,4,7 dan jaminan pertanggung jawaban kecelakaan diri bagi penumpang menurut ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai *lex specialis* terhadap hukum perjanjian pertanggung jawaban kecelakaan diri yang berlaku³⁴

Tujuan peyaluran santunan asuransi jasa raharja adalah sesuai dengan misi jasa PT Jasa Raharja catur bakti ekakarsa jasa raharja :

- a. Bakti kepada masyarakat dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
- b. Bakti kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi sosial dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
- c. Bakti kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan Perusahaan. Bakti kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan

³⁴ PT. Jasa raharja (Persero), *Utama Dalam Perlindungan Prima Dalam Pelayanan*, (Jakarta,1999) h.16